



Implementasi Prinsip Akad Salam Pada Bank Syariah

¹Fhani Dwi Erviani, ²Wanda Ayu Oktavia, ³Cindy Ashilah Prameswari, ⁴Munaeni, ⁵Renny Oktafia

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294

Email : ¹21011010061@student.upnjatim.ac.id, ²21011010067@student.upnjatim.ac.id

³21011010071@student.upnjatim.ac.id, ⁴munaeni512@gmail.com

⁵renny.oktafia.es@studentupnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui implementasi dari akad salam pada Bank Syariah. Belakangan ini terjadi transaksi jual beli yang barangnya tidak jelas. Sering kali pembayaran dilakukan dimuka dan barang dikirim kemudian hari. Pada ilmu syariah transaksi itu dikenal dengan Akad Salam. Pada Islam system ijon dilarang sedangkan akad salam diperbolehkan. Metode penelitian yang diterapkan adalah literature review, yang merupakan pengumpulan data dan informasi dari artikel dan jurnal terdahulu. Hasil pembahasan menyatakan bahwa akad salam diperbolehkan karena ada dasar hukum yang menjadi dasar implementasinya. Dalam akad salam juga terdapat ketentuan, syarat, serta akadnya yang harus dipenuhi dan dijalankan guna mendukung transaksi dalam keuangan syariah

Kata Kunci : Implementasi, Akad Salam, Bank Syariah

Abstract

This research aims to determine the implementation of the greeting agreement at Sharia Banks. Recently there have been buying and selling transactions where the goods are not clear. Often payment is made up front and the goods are shipped at a later date. In sharia science, this transaction is known as the Salam Agreement. In Islam, the bond bond system is prohibited while the salam contract is permitted. The research method applied is a literature review, which is the collection of data and information from previous articles and journals. The results of the discussion stated that the greeting contract was permitted because there was a legal basis on which to implement it. In the salam contract there are also provisions, conditions and agreements that must be fulfilled and carried out to support transactions in sharia finance.

Keywords: Implementation, Salam Agreement, Sharia Bank

PENDAHULUAN

Prinsip syariah mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau membiayai kegiatan usaha, atau untuk kegiatan lain yang dianggap sesuai syariah, berdasarkan hukum Islam (Al-Quran dan Sunnah). Salam adalah suatu bentuk jual beli yang harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat serah terimanya ditentukan secara jelas terlebih dahulu, dan barangnya dibayar di muka dan diserahkan di kemudian hari (pembayaran di muka atau pembelian di muka). atau penjualan di masa depan), Kesepakatan tercapai.

Barang yang diperdagangkan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk pertanian atau barang fungible lainnya (barang yang dapat diperkirakan dan diganti berdasarkan berat, ukuran, atau kuantitas). Barang alternatif seperti perhiasan, lukisan berharga, dan barang langka lainnya tidak dapat digunakan sebagai barang selamat datang.

Resiko memperdagangkan barang tetap berada pada penjual sampai barang diserahkan. Pembeli mempunyai hak untuk memeriksa barang yang dikirimkan dan menolaknya jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Nabi Muhammad membolehkan

salam dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan petani kecil yang membutuhkan dana untuk mulai bercocok tanam dan menghidupi keluarganya hingga masa panen.

Salam menguntungkan bagi penjual karena memungkinkan mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena harga akad selamat datang biasanya lebih rendah dibandingkan harga akad tunai.

Perdagangan salam sangat populer pada masa Imam Abu Hanifah (80-150 M/699-767 M). Dijelaskannya lebih detail apa saja jenis transaksi selamat datang yang perlu Anda ketahui, seperti jenis barang, kualitas, kuantitas, tanggal dan tempat pengiriman, dll dan apa saja yang perlu dicantumkan dengan jelas dalam kontrak. Dibolehkannya salam dalam bentuk jual beli merupakan pengecualian terhadap larangan jual beli pada umumnya yang melarang jual beli forward, sehingga terdapat syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi dalam akad salam.

METODE PELAKSANAAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah langkah untuk memperoleh data yang berguna untuk suatu tujuan tertentu. Metode penelitian ialah suatu cara atau langkah-langkah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui fakta, data-data dan ilmu tentang masalah yang sedang dikaji atau diteliti.

Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode literature review, dimana yang dibutuhkan pada pendekatan ini adalah jurnal dan artikel-artikel terdahulu yang berguna sebagai landasan untuk membahas isu yang kami angkat.

Jurnal dan artikel yang sesuai dengan kriteria penelitian, kami kumpulkan, analisa, kemudian kami buat ringkasan secara garis besar. Lalu mengurai setiap kalimat untuk kemudian ditarik sebagai hasil pembahasan dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank sebagai salah satu jasa keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan. Bank syariah menggunakan prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadist serta fatwa lembaga. (Renny Oktafia, dkk 2021). Bank syariah adalah lembaga perantara keuangan yang dananya dihimpun dari nasabah yang mengamanahkan guna disalurkan ke pihak yang membutuhkan.

Pengertian Akad Salam

Ba'i as-salam merupakan jual beli yang terdapat dalam fiqh islam yang memiliki ciri-ciri barang yang akan dijual disebutkan di awal dengan jelas lalu dilakukan pembayaran, setelah itu barangnya diserahkan saat kemudian hari.

Menurut ulama Fuqaha Syafi'iyah akad salam artinya akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dan membayarnya di awal kesepakatan yang penyerahannya ditunda dalam jangka waktu tertentu. Sesuai yang terdapat di PSAK 103, akad salam ialah akad jual beli barang dengan pesanan (muslim fiqh) dengan pengiriman dilakukan penjual di kemudian hari, sedangkan pelunasan atau pembayarannya dilakukan pembeli menyetujui kesepakatan tertentu. Sayyid Sabiq juga berpendapat akad salam merupakan penjualan suatu barang dengan disertai spesifikasi tertentu tetapi pembayarannya disegerakan. Secara bahasa salam atau salaf bermakna: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Kesimpulannya, jual beli salam adalah "jual beli pesanan" saat pembeli membeli barang dengan ciri-ciri tertentu, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu dan barang diserahkan kemudian hari dalam waktu tertentu.

Dasar Hukum Akad Salam

Akad salam ialah akad jual beli yang diperbolehkan dalam islam, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil berikut Al-Quran, diantaranya:

- a. Surat Al-Baqarah: 282
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.
- b. Hadis Jual Beli Salam
“Ibnu Abbas berkata jual beli salam dilakukan oleh penduduk Madinah pada buah-buahan dalam jangka waktu sekitar satu tahun atau dua tahun. Lalu, Rasul bersabda: Barangsiapa yang melakukan salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu yang ditentukan.”
- c. Ijma'
Ibnu Mundzir menyatakan jual beli salam diperbolehkan dikutip dari pernyataan yang mengatakan seluruh ahli ilmu telah menyepakati terkait jual beli salam yang diperbolehkan untuk memudahkan urusan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan. Sebagai contoh, pemilik lahan pertanian, maupun perkebunan membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga nantinya siap diperjualbelikan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini dengan jelas memberikan izin praktik secara legal dalam pembiayaan/jual beli salam.

Jenis Salam

Nurhayati dan Wasilah (2014 : 200) menyebutkan jenis-jenis akad salam ialah seperti di bawah ini

1. Salam merupakan kegiatan jual beli ketika produk yang ditawarkan belum tersedia pada saat kegiatan jual beli dilaksanakan. Pada saat kegiatan jual beli dilaksanakan, pembeli memberikan uangnya terlebih dahulu lalu produk yang dibeli akan diserahkan oleh penjual di kemudian hari.
2. Salam paralel, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual, dan penjual dengan pihak ketiga secara bersamaan. Ini dapat terjadi ketika penjual tidak memiliki produk yang diminta oleh pembeli maka ia menghubungi pihak ketiga untuk menyediakan produk tersebut. Akad salam paralel dibolehkan hanya jika akad pertama tidak bergantung dengan akad kedua, maksudnya akad antara pemesan dengan penjual tidak memiliki ketergantungan antara akad antara penjual dengan pihak ketiga. Banyak ulama tidak menganjurkan akad salam ini dilaksanakan secara berkala karena lama-kelamaan jatuhkan akan menjadi riba'.

Rukun Salam

Sulaiman Rasjid menuliskan pada bukunya yang berjudul Fiqh Islam , bahwa rukun salam memiliki beberapa poin, yakni

1. *Muslim* (pembeli) : seseorang yang hendak membeli produk yang ditawarkan oleh penjual
2. *Muslim Ilaih* (penjual) : yakni orang yang menyediakan barang untuk diperjualbelikan
3. Uang atau alat tukar yang diperuntukkan untuk kegiatan jual beli
4. *Muslim fiih* : produk yang ditawarkan guna untuk diperjualbelikan
5. *Shigat* : akad atau pernyataan yang diucapkan antara penjual dan pembeli maupun antara penjual dengan pihak ketiga ketika melakukan kegiatan jual beli

Syarat Salam

Sah Akad Bai' sebagai syarat salam. Pada pembahasan ini terdapat dua macam syarat ialah syarat umum dan khusus. Syarat umum mencakup sesuatu yang harus tercapai pada akad jual beli contoh berakal bagi orang berakad, dalam berakad lebih dari satu orang, dan seperti yang terkandung pada syarat akad jual beli. Sedangkan syarat khusus ialah :

1. Tentang pembayaran transaksi bai' salam



- a. Uang, barang, serta manfaat harus jelas total dan rupanya sebagai alat bayar
 - b. Pembayaran dilakukan pada saat kontrak disetujui
 - c. Pembayaran dengan bentuk pembebasan hutang sangat dilarang
2. Tentang barang :
- a. Ciri-ciri harus transparan dan bisa diklaim sebagai hutang
 - b. Spesifikasi dapat dijelaskan
 - c. Diserahkan di kemudian hari
 - d. Tempat dan waktu penyerahan benda harus sesuai persetujuan
 - e. Dilarang bagi pembeli menjual barang sebelum menerimanya.
 - f. Selain benda sejenis sesuai persetujuan dilarang menukarnya.

Akad Salam Dalam Perbankan Syariah

Rangkuman tata cara akad salam dan salam pararel berdasar SOP Bank Syariah :

1. Bank syariah sebagai penjual, adanya permintaan barang dari nasabah dengan spesifikasi jelas
 2. Kesepakatan harga dan waktu tanggung pengiriman barang oleh wa'ad nasabah
 3. Produsen yang dicari mampu menyiapkan barang yang dimaksud
 4. Pengikatan I antara bank dan nasabah guna membeli barang dengan spesifikasi tertentu
 5. Pembayaran nasabah dilakukan di awal dan setelah barang diterima
 6. Pengikatan II antara bank dan nasabah guna membeli barang dengan spesifikasi tertentu diserahkan pada waktu yang ditentukan
 7. Saat pengikatan bank melakukan pembayaran kepada nasabah
 8. Pengiriman dilakukan sesuai kesepakatan
- Dari hasil pengamatan SOP akad salam, ada beberapa hal yang bisa diteliti lebih dalam :
1. Secara umum, Akad salam dilaksanakan tak terbatas untuk hasil pertanian. Setiap transaksi barang membutuhkan tahap pemesanan, proses pembuatan, dan waktu tanggung pengiriman.
 2. Praktek akad salam sering dilaksanakan pada format paralel. Di akad pertama nasabah tidak membayar dp tapi meminta bank syariah untuk membiayai pengadaan terlebih dulu.
 3. Profit bagi bank syariah diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Pengakuan piutang dilakukan sebagai piutang uang dari pada piutang barang.

KESIMPULAN

Dari penulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akad salam merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam ekonomi Islam. Akad ini memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi. Dengan memahami konsep, prinsip, dan implementasi akad salam, diharapkan para pelaku usaha dapat mengimplementasikannya secara lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

SARAN

Demikian penelitian itu dibuat agar membantu pembaca untuk menambah wawasan. Jika terdapat kekurangan penulis memohon untuk diberikan saran yang berguna bagi penelitian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Oktafia, R., Yani, M., Firdayanti, N., & Shabirah, A. (2021). Strategi Pengelolaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Krian Untuk Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 29-42.
- Sudarti, S., & Nasution, F. A. (2022). Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 504-514.
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).